

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam perkawinan disebut “nikah” adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara keduanya, atas dasar sukarela guna membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan rasa kasih sayang, sehingga dapat tercipta kehidupan yang nyaman dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi Allah Swt.¹ Perjanjian perkawinan yang dimaksud bukan seperti perjanjian yang lazim dilakukan dalam hubungan perdata seperti perjanjian jual beli, atau sewa-menyewa, namun perjanjian perkawinan dengan melibatkan dimensi agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.²

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting bagi manusia baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Perkawinan yang sah dapat memberikan dampak yang baik dalam pergaulan manusia. Salah satunya yaitu terciptanya suasana nyaman, tentram, bahagia dengan diliputi rasa kasih sayang antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.³ Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

¹ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, hal 8.

² Soemiyati, *Ibid.* Hal. 9.

³ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal. 1.

Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Dalam undang-undang dan agama Islam menginginkan agar kehidupan rumah tangga dapat mencapai tujuan perkawinan. Namun ada kemungkinan bahwa aturan tersebut tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Karena adanya perselisihan yang terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.⁴

Menurut ajaran Islam suami istri tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Meskipun ada jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya yaitu dengan bercerai. Bercerai merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT.⁵

Dewasa ini perceraian sebagai masalah yang kian marak terjadi di masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu cerai gugat. Pada tahun 2018, periode bulan Januari sampai Desember Pengadilan Agama Magetan telah

⁴ H. Sudirman L, *Dominasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian di PA Sidrap)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hal. 191.

⁵ Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, hal. 97.

menangani kasus cerai gugat sebanyak 1.404 kasus.⁶ Perceraian dapat dipicu karena faktor ekonomi, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, maupun faktor moral atau akhlak yang dilakukan suami atau istri, seperti kurang tanggung jawab suami atau istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, salah satu pihak melakukan penganiyaan, pelecehan, berzina dan terlibat dalam tindak pidana.⁷ Perceraian dapat terjadi karena faktor ekonomi.

Permasalahan ekonomi tersebut mendorong istri untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik di Negara Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Dengan bekerjanya istri sebagai TKW mengakibatkan istri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga.⁸ Dampak tersebut berupa timbulnya masalah karena suami tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh istri baik amanah menjaga anak, maupun penghasilan yang diperoleh istri. Mengingat mereka berpisah dalam jangka waktu yang tidak singkat sekitar dua (2) sampai tiga (3) tahun sehingga banyak godaan yang menghampirinya.⁹ Masalah-masalah dalam rumah tangga tersebut dapat menyebabkan istri yang bekerja sebagai TKW mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Magetan, dalam http://sipp.pamagetan.go.id/statistik_perkara, Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 20.58.

⁷ Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1, Juni 2016, hal. 55.

⁸ Luluk Shoviana dan Zahrotun Navish Abdillah, *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tempur Kecamatan Keling kabupaten Jepara)*, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. VIII, No. 1, 2019, hal. 88.

⁹ Eli Karlina dkk, *Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian*, SOSIO DIDAKTIKA : Social Science Education Journal, Vol.4, No. 1, 2017, hal. 57.

Kasus cerai gugat TKW ini dialami oleh pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Sejak tahun 2013 terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain bahkan sudah menikah sirri. Keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai 2018 sehingga tidak ada hubungan lahir dan batin antara keduanya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya menjadi skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT DIKALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan putusan nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugat cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam mengenai cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).


2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dibidang hukum Islam mengenai cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam mengenai cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran



Sekarang ini peran istri tidak hanya mengurus rumah tangga. Akan tetapi istri juga ikut bekerja mencari nafkah dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan membantu suami dalam mencari nafkah.¹⁰ Bekerjanya istri mencari nafkah tersebut dikarenakan penghasilan suami yang kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹¹ Masalah ekonomi tersebut yang menyebabkan istri memilih bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, maupun negara-negara Timur Tengah. Dengan bekerjanya istri ke luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan rumah tangga.¹² Permasalahan tersebut dapat berujung pada perceraian yakni cerai gugat yang diajukan oleh istri.

Pengajuan cerai gugat oleh istri kepada Pengadilan Agama dan hakim yang akan memberikan putusan. Dalam pertimbangan hukum atau *considerans* yang menentukan suatu putusan maka hakim harus teliti, baik dan cermat. Pertimbangan hukum sebagai dasar dari suatu putusan yang terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan duduk perkara yang dikemukakan oleh para pihak, dan pertimbangan hukum oleh hakim.¹³

¹⁰ Afiful Huda, *Peran Kerja Istri sebagai Penyebab Perceraian*, Jurnal Usratuna, Vol. 1, No. 1, Desember 2017, hal. 119.

¹¹ Moh. Aris Munandar, *Karakteristik Faktor Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi TKW luar Negeri Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 40, No. 2, Desember 2013, hal.156.

¹² Saifuddin Mutjtaba`, 2001, *Isteri Menafkahi Keluarga? Dilema Perempuan Antara Mencari, Menerima dan Memberi*, Surabaya : Pustaka Progressif, hal. 261-262.

¹³ Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 97.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan peristiwa cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ialah penelitian dengan mengkaji penerapan peraturan tertulis dalam peraturan-perundang-undangan.¹⁵ Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt dan informasi dari pelaku cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita.

3. Jenis dan Sumber Data

Guna mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dilapangan untuk memperoleh suatu informasi yang berhubungan dengan obyek

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal.53.

¹⁵ Ammiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118.

penelitian melalui wawancara, observasi atau kuisioner.¹⁶ Penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pelaku cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku.¹⁷ Yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang memiliki atau kekuasaan. Terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan, meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam;
- d. Putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum.¹⁸

Meliputi :

- a. Buku-buku;
- b. Jurnal-jurnal;
- c. Artikel;

¹⁶ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal. 150.

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal.106.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 141

4. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan yang berarti mengumpulkan, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan topik yang dibahas oleh peneliti.¹⁹ Penelitian ini penulis mengumpulkan semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan kasus cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan bertatap muka secara langsung dengan responden terkait obyek penelitian.²⁰ Wawancara dilakukan secara langsung dengan pelaku cerai gugat dikalangan TKW.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah metode analisis data deduktif. Metode deduktif yaitu metode berfikir dengan menggunakan premis mayor yang berupa peraturan-perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan premis minor yaitu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dari premis mayor dan premis minor tersebut menghasilkan suatu kesimpulan atau konklusi.²¹ Dalam penelitian ini premis mayor yang digunakan berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk premis minor berupa peristiwa hukum

¹⁹Johnny Ibrahim, 2006, *Penelitian & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng, hal. 392.

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal.127.

²¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yaaysan Obor Indonesia, hal. 11.

yang terdapat dalam Putusan Nomor. 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt, dan hasil wawancara dengan pelaku cerai gugat TKW, dari keduanya dapat menghasilkan konklusi atas peristiwa hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab yakni sebagai berikut :

Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka. Berisi tinjauan umum tentang perkawinan yang berisi Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri. Tinjauan umum tentang cerai gugat yang berisi Pengertian Cerai Gugat, Alasan-alasan Pengajuan Cerai Gugat, Prosedur Pengajuan Cerai Gugat. Tinjauan umum tentang Tenaga Kerja Wanita yang berisi Pengertian Tenaga Kerja Wanita, Faktor-faktor Keberangkatan Menjadi Tenaga Kerja Wanita, dan Dampak Positif dan Negatif Wanita Bekerja di Luar Rumah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat dikalangan TKW, dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita berdasarkan putusan nomor. 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.

Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.